


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, usia pensiun pekerja swasta di Indonesia akan bertambah secara bertahap dan mencapai usia 65 tahun pada tahun 2043. Mulai Januari 2025, usia pensiun menjadi 59 tahun. 

Peraturan ini mengatur bahwa usia pensiun yang pertama kali ditetapkan adalah 56 tahun. Selanjutnya, usia pensiun akan bertambah satu tahun setiap 3 tahun berikutnya hingga mencapai usia 65 tahun. Ini berarti bahwa mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun, dan kemudian 58 tahun (2022-2024). Tahun 2025, usia pensiun menjadi 59 tahun. 